

ABSTRAK

PENGATURAN ASAS SIDANG TERBUKA UNTUK UMUM DALAM PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Sidang terbuka untuk umum dalam persidangan secara elektronik (e-court) di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah asas yang digunakan dalam sistem peradilan di Indonesia baik itu pengadilan umum maupun pengadilan khusus lainnya salah satu pengadilan tersebut adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Pernyataan sidang terbuka untuk umum harus dilaksanakan secara formal di persidangan yang dipimpin oleh hakim ketua sidang. Asas persidangan terbuka untuk umum diatur dalam Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Sedangkan persidangan secara elektronik diatur dalam pasal 27 PERMA Nomor 1 tahun 2019. Namun sidang secara elektronik ini memiliki kekurangan tidak adanya makna sidang terbuka untuk umum karena persidangannya hanya bisa disaksikan oleh pihak yang memiliki akun saja sehingga terbuka untuk umum belum terpenuhi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sidang terbuka untuk umum secara elektronik di pengadilan Tata Usaha Negara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara pendekatan Undang-Undang, pendekatan konseptual, dan pendekatan analisis.

Kata Kunci: Pengaturan, Persidangan, Terbuka Untuk Umum, Pengadilan, E-Court.

OPTION OF THE PRINCIPLE OF OPEN HEARINGS TO THE PUBLIC IN ELECTRONIC HEARINGS IN ADMINISTRATIVE COURTS

ABSTARCT

Open to the public hearing in an electronic conference (e-court) at the State Administrative Court is a principle used in the judicial system in Indonesia, both general courts and other special courts, one of which is the State Administrative Court. The statement of an open to the public hearing must be carried out formally in a trial led by the chief judge. The principle of an open to the public conference is regulated in Article 70 paragraph (1) of Law Number 5 of 1986 concerning State Administrative Courts. While electronic conferences are regulated in Article 27 of PERMA Number 1 of 2019. However, this electronic hearing has the disadvantage of not having the meaning of an open to the public hearing because the conference can only be witnessed by parties who have an account so that being open to the public has not been fulfilled. The purpose of this study is to find out how an open to the public hearing is electronically at the State Administrative Court. The method used in this study is normative legal research or normative legal research, this research is carried out by checking library materials and also with the approach of the Law, conceptual approach, and analytical approach.

Keywords: Option, Trial, Open to Public, Court, E-Court.